

PENGANGKATAN-TENAGA-PENDUKUNG-PROGRAM-DATA-TAHUN-2020

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 05/SDM.03-Kpt/91/Sek-Prov/I/2020
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PROGRAM DAN DATA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin untuk menunjang Program, Tahapan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, perlu adanya perekrutan Tenaga Pendukung pada sub Bagian Program dan Data, dan direkrut berdasarkan DIPA APBN Komisi Pemiliha Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Program dan Data Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, dan PKPU No. 15 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Mengangkat Tenaga Pendukung Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Tenaga Pendukung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, apabila dalam hal Tenaga Pendukung tidak dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dapat memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan, Masa Kerja Tenaga Pendukung terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan akan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2020, dan Upah kerja Tenaga Pendukung dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2020.
- Lampiran 1 Hlm.